



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Batalipu Kel. Leok II Kec. Bian No. .... Telp (0445) 211.....

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BUOL**

Nomor : 820/8607/KP/Dispora

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**  
**(LKP MISS SALON)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol terhadap keberadaan Lembaga dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan **Miss Salon**;
  - Bahwa izin operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa berdasarkan ketentuansesungguhnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buol nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan**
- KESATU : Nama Lembaga : **MISS SALON**  
Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan  
Alamat Lembaga : **Jl. Syarif Mansyur No. 99**  
Kelurahan / Desa : Kelurahan Kali  
Kecamatan : Biau  
Tahun Berdiri : 2013  
Penanggung Jawab : **MISNAENI, SE**
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 2 tahun dan setiap tahun harus melapor ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol;
- KETIGA : Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata dalam penyelenggaraan Lembaga tersebut tidak mentaati atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol  
Pada Tanggal : 04 Juli 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLARAGA  
KABUPATEN BUOL**



**Drs. MASRUL DAY HASYIM**

Pembina Tkt. I / IVb

NIP 19590720 198503 1 016

Tembusan Yth :

1. Bupati Buol di Buol
2. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Buol di Buol
5. Koordinator Pengawas Pendidikan Kabupaten Buol di Buol